



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | MISNANTO |
| Tempat Lahir | : | Malang |
| Umur / Tanggal lahir | : | 21 Tahun / 19 Mei 1993. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Dsn. Watudakon Rt.05/06 desa Kendalpayak, Kec. Pakisaji, Kab. Malang. |
| A g a m a | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Swasta. |
| Pendidikan Terakhir | : | SD (tidak tamat). |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d sekarang.

Terdakwa menyatakan menolak atau tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan, berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misnanto bersalah melakukan tindak pidana memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang dilakukan oleh dua orang di jalan umum, dalam pasal 368 ayat 2 ke 1,2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry bold warna putih, dikembalikan kepada saksi korban Vargas Lesmana.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :
menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya Bowo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Mio mengajak terdakwa untuk mencari barang dimana saat itu Bowo juga meminjam satu buah celurit milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama Bowo keluar berboncengan dengan posisi terdakwa yang membonceng Bowo, setelah berkeliling di Wilayah Pakisaji hingga Wagir terdakwa bersama dengan Bowo melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor Suzuki No Pol N-2815-FW seorang diri, selanjutnya terdakwa berganti posisi dimana saat ini yang membonceng adalah Bowo, kemudian memepet atau memotong saksi korban hingga berhenti selanjutnya Bowo turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi korban dan memaksa untuk diantar ke SPBU untuk membeli bensin, namun saksi korban tidak mau dengan alasan takut di cari orang tuanya, setelah itu Bowo langsung mengambil alih kendaraan milik saksi korban dengan posisi Bowo menggonceng saksi korban, setelah itu sepeda motor berjalan dengan posisi sepeda motor terdakwa didepan didorong oleh Bowo yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya sambil menggonceng saksi korban, kemudian saksi korban diajak berkeliling oleh Bowo sedangkan posisi terdakwa sudah berubah dibelakang saat sampai di SPBU Karangsono Kebonagung Bowo memaksa saksi korban untuk turun namun saksi korban tetap tidak mau dan setelah berjalan lagi dan berada di Jalan Bunder atau Bonderland Bowo mengancam saksi korban dengan menunjukkan sebilah celurit yang telah di pinjam dari terdakwa yang diselipkan di pinggang sambil berkata jangan macam-macam kepada saya dan hal ini membuat saksi korban ketakutan, kemudian Bowo yang membonceng saksi korban menuju sebuah rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendiri bersama dengan Bowo yang masih membonceng saksi korban keluar menuju Dsn. Pendem, Desa Jatisari Kec. Pakisaji Kab. Malang, ditempat tersebut Bowo juga meminta HP Blackberry milik saksi korban yang kemudian sepeda motor dan HP tersebut diserahkan oleh saksi korban karena takut telah diancam dengan menggunakan celurit tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor, setelah diberikan terdakwa bersama dengan Bowo meninggalkan saksi korban di pinggir jalan menuju daerah Kepanjen untuk bermalam di rumah teman Bowo, keesokan harinya terdakwa bersama dengan Bowo menuju ke Buring Kedungkandang untuk menjual sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut laku Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu menuju daerah Kendalpayak Pakisaji untuk menjual satu buah HP Blackberry Bold warna utih milik saksi korban yang laku sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa dan Bowo masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan HP Blackberry Bold warna putih terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Bowo mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUHP ke-1,2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

| | |
|----|---|
| 1. | Saksi VARGAS LESMANA, memberikan keterangan : |
| - | Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. |
| - | Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Dsn. Pendem, Ds. Jatisari Kec. Pakisaji, Kab. Malang. |
| - | Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mengendarai sepeda motor Suzuki No Pol N-2815-FW tahun 2002 warna biru seorang diri di Jl. Raya wagir, kemudian terdakwa bersama dengan temannya (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih datang dengan posisi terdakwa menyetir dan yang dibonceng yakni Bowo (DPO), laju sepeda motor saksi dipotong hingga saksi berhenti, selanjutnya Bowo (DPO) turun dan memaksa saksi untuk mengantarkan mencari bensin namun saksi tidak mau dengan alasan takut ibu saksi mencari, akan tetapi Bowo (DPO) tetap memaksa saksi dengan cara langsung mengambil alih stir sepeda motor dan saksi dibonceng kemudian tancap gas sambil mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan menggunakan kaki, namun di tengah perjalanan tepatnya di dekat masjid Ulul Azmi di Dsn Lamahduwur Ds. Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang terdakwa meminta kepada Bowo (DPO) untuk berangkat terlebih dahulu, kemudian saksi diajak Bowo (DPO) menuju SPBU Karangsono Kebonagung, setelah sampai ditempat tersebut saksi dipaksa turun dengan alasan untuk mengambil uang dirumah budhanya namun saksi tetap tidak mau dan tetap berada di atas sepeda motor, setelah itu saksi diajak keliling melewati jalan Bunder atau bonderland dan ditempat tersebut saksi ditakuti-takuti atau diancam oleh Bowo (DPO) dengan menunjukkan sebilah clurit yang diselipkan di perutnya atau dibalik bajunya sambil berkata jangan macam-macam kepada saya dan ketika sampai di desa Sutojayan dan mampir di sebuah rumah namun yang dicari tidak ada, selanjutnya Bowo (DPO) mengajak saksi menuju daerah Kendalpayak menuju ke rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju desa Pendem Ds. Jatisari Kec. Pakisaji membuntuti sepeda motor yang dikendarai Bowo yang membonceng saksi, setelah sampai di tempat tersebut Bowo meminta HP saksi dengan alasan untuk penerangan karena hendak buang air kecil setelah HP diserahkan kepada Bowo langsung dimasukkan di dalam saku celana, oleh saksi diminta kembali namun tidak diberikan oleh Bowo, setelah itu bowo dan terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan saksi di tempat tersebut. |
| - | Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). |
| | Terdakwa membenarkan keterangan saksi. |
| 2. | Saksi DIDIK WINTORO, memberikan keterangan : |
| - | Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. |
| - | Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Dsn. Pendem, Ds. Jatisari Kec. Pakisaji, Kab. Malang. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| - | Bahwa mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh warga Tambaksari melalui telpol dan selanjutnya saksi datang menuju tempat kejadian dan bertemu dengan saksi korban yang merupakan anak saksi hingga akhirnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut. |
| - | Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh para pelaku adalah 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol N-2815-FW dan satu buah HP Blackberry bold warna putih. |
| - | Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi korban sedang mengendarai sepeda motor seorang yang kemudian dihadang oleh 2 orang pelaku yang salah satunya adalah terdakwa selanjutnya dipaksa untuk diantar beli bensin dengan korban dibonceng dengan menggunakan sepeda motor saksi korban oleh Bowo (DPO), sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah dia berputar-putar di wilayah Pakisaji tepatnya di desa Pendem terdakwa meminta HP saksi korban dan juga membawa sepeda motor setelah Bowo mengancam dan menakut-nakuti dengan menggunakan celurit sehingga membuat saksi korban takut hingga menyerahkan sepeda motor. |
| - | Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). |
| Terdakwa membenarkan keterangan saksi. | |

3.

| | |
|---|---|
| Saksi ANGGA BUDIWAN, memberikan keterangan : | |
| - | Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. |
| - | Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 wib Bowo (DPO) dengan terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan menawarkan sebuah HP Blackberry bold warna putih. |
| - | Bahwa saksi menerangkan membeli HP Blackberry bold warna putih tersebut seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). |
| Terdakwa membenarkan keterangan saksi. | |
| 4. Saksi Sugeng Ribowo, memberikan keterangan : | |
| - | Bahwa saksi |

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN Kpn



| | | |
|--|--|---|
| | | menerangkan benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 wib di Dsn. Pendem, Ds. Jatisari Kec. Pakisaji, Kab. Malang. |
| | | Bahwa benar awalnya saksi (terdakwa dalam berkas perkara lain)dengan mengendarai Mio putih datang menemui Misnanto, kemudian Misnanto diajak untuk mencari barang sambil meminjam clurit Misnanto, kemudian sekitar pukul 18.30 wib Misnanto dan Bowo berboncengan dimana awalnya Misnanto yang menyetir keliling berputar-putar wilayah Pakisaji hingga wagir, kemudian menemui sasaran korban yakni saksi korban yang saat itu mengendarai sepeda motor seorang diri, disaat itu yang menyetir kemudian berganti Bowo seangkan Misnanto ganti di bonceng, selanjutnya saksi korban yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sogun langsung dipepet dan dimita oleh Bowo namun saksi korban dibonceng, seangkan Misnanto mengendarai sepeda motor milik Bowo seorang diri menuju arah Kendalpayak dan Bowo mengikuti Misnanto dari belakang, selanjutnya Bowo mengajak keluar lagi dimana Misnanto tetap menggunakan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|---|--|
| | | sepeda motor milik Bowo, sedangkan bowo tetap membonceng saksi korban, selanjutnya Misnanto dan Bowo dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri berputar-putar lagi di Dsn. Pendem Ds, Jatisari Kec. Pakisaji Kab. Malang selanjutnya bowo menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan saksi korban turun dari sepeda motor dan juga menyerahkan HP Blackberry Bold warna putih kepada Bowo, selanjutnya saksi korban ditinggal pergi. |
| | - | Bahwa benar Misnanto dan Bowo kemudian meninggalkan saksi korban di pinggir jalan, selanjutnya Misnanto bersama Bowo menuju Kepanjen untuk bermalam di rumah teman Bowo dan keesokan harinya Misnanto bersama dengan Bowo menuju Buring Kedungkandang untuk menjual sepeda motor Sogun ke seseorang yang bernama Cak Im seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sebilah clurit milik Misnanto yang dibawa oleh Bowo tertinggal di rumah teman bowodi Kepanjen, dan pada sore harinya terdakwa bersama Bowo menuju Kendalpayak Pakisaji Kab. Malang untuk menjual HP |

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|--|--|--|
| | | Blackberry warna putih kepada seseorang yang bernama Mas Angga dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) namun karena HP rusak dan tidak lengkap maka hanya dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). |
| | - | Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor Misnanto mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu pula Bowo sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Cak Im sebagai perantara penjual, sedangkan penjualan HP Misnanto mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Bowo mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). |
| | - | Bahwa benar uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. |
| | - | Bahwa benar yang membawa celurit adalah Bowo yang selipkan didada dan memakai jaket, dan benar celurit tersebut adalah milik Misnanto, sedangkan yang mempunyai niat adalah Bowo yang diikuti oleh Misnanto. |
| | Terdakwa membenarkan keterangan saksi. | |

Keterangan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Bahwa terdakwa menerangkan benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 wib di Dsn. Pendem, Ds. Jatisari Kec. Pakisaji, Kab. Malang.

Bahwa benar awalnya Bowo (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan mengendarai Mio putih datang menemui terdakwa, kemudian terdakwa diajak untuk mencari barang sambil meminjam clurit terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dan Bowo berboncengan dimana awalnya terdakwa yang menyetir keliling berputar-putar wilayah Pakisaji hingga wagir, kemudian menemui sasaran korban yakni saksi korban yang saat itu mengendarai sepeda motor seorang diri, disaat itu yang menyetir kemudian berganti Bowo seangkan terdakwa ganti di bonceng, selanjutnya saksi korban yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sogun langsung dipepet dan dimita oleh Bowo namun saksi korban dibonceng, seangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik Bowo seorang diri menuju arah Kendalpayak dan Bowo mengikuti terdakwa dari belakang, selanjutnya Bowo mengajak keluar lagi dimana terdakwa tetap menggunakan sepeda motor milik Bowo, sedangkan bowo tetap membonceng saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Bowo dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri berputar-putar lagi di Dsn. Pendem Ds. Jatisari Kec. Pakisaji Kab. Malang selanjutnya bowo menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan saksi korban turun dari sepeda motor dan juga menyerahkan HP Blackberry Bold warna putih kepada Bowo, selanjutnya saksi korban ditinggal pergi.

Bahwa benar terdakwa dan Bowo kemudian meninggalkan saksi korban di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama Bowo menuju Kepanjen untuk bermalam di rumah teman Bowo dan keesokan harinya terdakwa bersama dengan Bowo menuju Buring Kedungkandang untuk menjual sepeda motor Sogun ke seseorang yang bernama Cak Im seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sebilah clurit milik terdakwa yang dibawa oleh Bowo tertinggal di rumah teman bowodi Kepanjen, dan pada sore harinya terdakwa bersama Bowo menuju Kendalpayak Pakisaji Kab. Malang untuk menjual HP Blackberry warna putih kepada seseorang yang bernama Mas Angga dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) namun karena HP rusak dan tidak lengkap maka hanya dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu pula Bowo sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Cak Im sebagai perantara penjual, sedangkan penjualan HP terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Bowo mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa benar uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang membawa celurit adalah Bowo yang selipkan didada dan memakai jaket, dan benar celurit tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan yang mempunyai niat adalah Bowo yang diikuti oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

1 (satu) buah HP Merk Blackberry bold warna putih

1 (satu) buah clurit

Pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

| | |
|---|---|
| . | |
| | Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. |
| | - Berdasarkan keterangan saksi Vargas Lesmana, saksi Didik Wintoro, saksi Angga Budiawan, saksi Sugeng Ribowo als Bowo serta keterangan terdakwa Misnanto pada pokoknya menerangkan terdakwa Misnanto adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. |
| | Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. |

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

| | |
|---|--|
| | Berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara yaitu keterangan saksi Vargas Lesmana, saksi Didik Wintoro, saksi Angga Budiawan saksi Sugeng Ribowo als Bowo serta keterangan terdakwa Misnanto, pada pokoknya menerangkan : |
| - | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---|
| | Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 02.30 wib di Jl. Raya Dusun Banyu Urip Desa Pagak Kec. Pagak, Kab. Malang. |
| - | Bahwa benar benar awalnya Bowo (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan mengendarai Mio putih datang menemui terdakwa, kemudian terdakwa diajak untuk mencari barang sambil meminjam clurit terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dan Bowo berboncengan dimana awalnya terdakwa yang menyetir keliling berputar-putar wilayah Pakisaji hingga wagir, kemudian menemui sasaran korban yakni saksi korban yang saat itu mengendarai sepeda motor seorang diri, disaat itu yang menyetir kemudian berganti Bowo seangkan terdakwa ganti di bonceng, selanjutnya saksi korban yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sogun langsung dipepet dan dimita oleh Bowo namun saksi korban dibonceng, seangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik Bowo seorang diri menuju arah Kendalpayak dan Bowo mengikuti terdakwa dari belakang, selanjutnya Bowo mengajak keluar lagi dimana terdakwa tetap menggunakan sepeda motor milik Bowo, sedangkan bowo tetap membonceng saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Bowo dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri berputar-putar lagi di Dsn. Pendem Ds, Jatisari Kec. Pakisaji Kab. Malang selanjutnya bowo menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan saksi korban turun dari sepeda motor dan juga menyerahkan HP Blackberry Bold warna putih kepada Bowo, selanjutnya saksi korban ditinggal pergi. |
| - | Bahwa benar awalnya saksi mengendarai sepeda motor Suzuki No Pol N-2815-FW tahun 2002 warna biru seorang diri di Jl. Raya wagir, kemudian terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih datang dengan posisi terdakwa menyetir dan yang dibonceng yakni Bowo, laju sepeda motor saksi dipotong hingga saksi berhenti, selanjutnya Bowo turun dan memaksa saksi untuk mengantarkan mencari bensin namun saksi tidak mau dengan alasan takut ibu saksi mencari, akan tetapi Bowo tetap memaksa saksi dengan cara langsung mengambil alih stir sepeda motor dan saksi dibonceng kemudian tancap gas sambil mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan menggunakan kaki, namun di tengah perjalanan tepatnya di dekat masjid Ulul Azmi di Dsn Lamahduwur Ds. Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang terdakwa meminta kepada Bowo untuk berangkat terlebih dahulu, kemudian saksi diajak Bowo menuju SPBU Karangsono Kebonagung, setelah sampai ditempat tersebut saksi dipaksa turun dengan alasan untuk mengambil uang dirumah budhanya namun saksi tetap tidak mau dan tetap berada di atas sepeda motor, setelah itu saksi diajak keliling melewati jalan Bunder atau bonderland dan ditempat tersebut saksi ditakuti-takuti atau diancam oleh Bowo dengan menunjukkan sebilah clurit yang diselipkan di perutnya atau dibalik bajunya sambil berkata jangan macam-macam kepada saya dan ketika sampai di desa Sutojayan dan mampir di sebuah rumah namun yang dicari tidak ada, selanjutnya Bowo mengajak saksi menuju daerah Kendalpayak menuju ke rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju desa Pendem Ds. Jatisari Kec. Pakisaji membuntuti sepeda motor yang dikendarai Bowo yang membonceng saksi, setelah sampai di tempat tersebut Bowo meminta HP saksi dengan alasan untuk penerangan karena hendak buang air kecil setelah HP diserahkan kepada Bowo langsung dimasukkan di dalam saku celana, oleh saksi diminta kembali namun tidak diberikan oleh Bowo, setelah itu bowo dan terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan saksi di tempat tersebut. |
| - | Bahwa benar terdakwa dan Bowo kemudian meninggalkan saksi korban di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama Bowo menuju Kepanjen untuk bermalam di |

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | rumah teman Bowo dan keesokan harinya terdakwa bersama dengan Bowo menuju Buring Kedungkandang untuk menjual sepeda motor Sogun ke seseorang yang bernama Cak Im seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sebuah clurit milik terdakwa yang dibawa oleh Bowo tertinggal di rumah teman Bowo di Kepanjen, dan pada sore harinya terdakwa bersama Bowo menuju Kendalpayak Pakisaji Kab. Malang untuk menjual HP Blackberry warna putih kepada seseorang yang bernama Mas Angga dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) namun karena HP rusak dan tidak lengkap maka hanya dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). |
| | - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu pula Bowo sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Cak Im sebagai perantara penjual, sedangkan penjualan HP terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Bowo mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. |
| | Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi. |

Ad. 3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk menyerahkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain ;

| | |
|--|---|
| | Berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara yaitu saksi Vargas Lesmana, saksi Didik Wintoro, saksi Angga Budiawan, saksi Sugeng Ribowo als Bowo serta keterangan terdakwa Misnanto, pada pokoknya menerangkan : |
| | - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 02.30 wib di Jl. Raya Dusun Banyu Urip Desa Pagak Kec. Pagak, Kab. Malang. |
| | - Bahwa benar benar awalnya Bowo (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan mengendarai Mio putih datang menemui terdakwa, kemudian terdakwa diajak untuk mencari barang sambil meminjam clurit terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dan Bowo berboncengan dimana awalnya terdakwa yang menyetir keliling berputar-putar wilayah Pakisaji hingga wagir, kemudian menemui sasaran korban yakni saksi korban yang saat itu mengendarai sepeda motor seorang diri, disaat itu yang menyetir kemudian berganti Bowo seangkan terdakwa ganti di bonceng, selanjutnya saksi korban yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sogun langsung dipepet dan dimita oleh Bowo namun saksi korban dibonceng, seangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik Bowo seorang diri menuju arah Kendalpayak dan Bowo mengikuti terdakwa dari belakang, selanjutnya Bowo mengajak keluar lagi dimana terdakwa tetap menggunakan sepeda motor milik Bowo, sedangkan bowo tetap membonceng saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Bowo dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri berputar-putar lagi di Dsn. Pendem Ds, Jatisari Kec. Pakisaji Kab. Malang selanjutnya bowo menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan saksi korban turun dari sepeda motor dan juga menyerahkan HP Blackberry Bold warna putih kepada Bowo, selanjutnya saksi korban ditinggal pergi. |



| | |
|---|--|
| - | <p>Bahwa benar awalnya saksi mengendarai sepeda motor Suzuki No Pol N-2815-FW tahun 2002 warna biru seorang diri di Jl. Raya wagir, kemudian terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih datang dengan posisi terdakwa menyetir dan yang dibonceng yakni Bowo, laju sepeda motor saksi dipotong hingga saksi berhenti, selanjutnya Bowo turun dan memaksa saksi untuk mengantarkan mencari bensin namun saksi tidak mau dengan alasan takut ibu saksi mencari, akan tetapi Bowo tetap memaksa saksi dengan cara langsung mengambil alih stir sepeda motor dan saksi dibonceng kemudian tancap gas sambil mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan menggunakan kaki, namun di tengah perjalanan tepatnya di dekat masjid Ulul Azmi di Dsn Lamahduwur Ds. Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang terdakwa meminta kepada Bowo untuk berangkat terlebih dahulu, kemudian saksi diajak Bowo menuju SPBU Karangsono Kebonagung, setelah sampai ditempat tersebut saksi dipaksa turun dengan alasan untuk mengambil uang dirumah budhanya namun saksi tetap tidak mau dan tetap berada di atas sepeda motor, setelah itu saksi diajak keliling melewati jalan Bunder atau bonderland dan ditempat tersebut saksi ditakuti-takuti atau diancam oleh Bowo dengan menunjukkan sebilah clurit yang diselipkan di perutnya atau dibalik bajunya sambil berkata jangan macam-macam kepada saya dan ketika sampai di desa Sutojayan dan mampir di sebuah rumah namun yang dicari tidak ada, selanjutnya Bowo mengajak saksi menuju daerah Kendalpayak menuju ke rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju desa Pendem Ds. Jatisari Kec. Pakisaji membuntuti sepeda motor yang dikendarai Bowo yang membonceng saksi, setelah sampai di tempat tersebut Bowo meminta HP saksi dengan alasan untuk penerangan karena hendak buang air kecil setelah HP diserahkan kepada Bowo langsung dimasukkan di dalam saku celana, oleh saksi diminta kembali namun tidak diberikan oleh Bowo, setelah itu bowo dan terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan saksi di tempat tersebut.</p> |
| - | <p>Bahwa benar terdakwa dan Bowo kemudian meninggalkan saksi korban di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama Bowo menuju Kepanjen untuk bermalam di rumah teman Bowo dan keesokan harinya terdakwa bersama dengan Bowo menuju Buring Kedungkandang untuk menjual sepeda motor Sogun ke seseorang yang bernama Cak Im seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sebilah clurit milik terdakwa yang dibawa oleh Bowo tertinggal di rumah teman bowodi Kepanjen, dan pada sore harinya terdakwa bersama Bowo menuju Kendalpayak Pakisaji Kab. Malang untuk menjual HP Blackberry warna putih kepada seseorang yang bernama Mas Angga dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) namun karena HP rusak dan tidak lengkap maka hanya dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).</p> |
| - | <p>Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu pula Bowo sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Cak Im sebagai perantara penjual, sedangkan penjualan HP terdakwa mendapatkan</p> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Bowo mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. |
| | Dengan demikian unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk menyerahkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, telah terpenuhi. |

Ad.4.

Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

| | |
|--|--|
| | Berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara yaitu keterangan saksi Vargas Lesmana, saksi Didik Wintoro, saksi Angga Budiawan, saksi Sugeng Ribowo als Bowo serta keterangan terdakwa Misnanto, pada pokoknya menerangkan : |
| | - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 02.30 wib di Jl. Raya Dusun Banyu Urip Desa Pagak Kec. Pagak, Kab. Malang. |
| | - Bahwa benar benar awalnya Bowo (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan mengendarai Mio putih datang menemui terdakwa, kemudian terdakwa diajak untuk mencari barang sambil meminjam clurit terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dan Bowo berboncengan dimana awalnya terdakwa yang menyetir keliling berputar-putar wilayah Pakisaji hingga wagir, kemudian menemui sasaran korban yakni saksi korban yang saat itu mengendarai sepeda motor seorang diri, disaat itu yang menyetir |



| | |
|--|---|
| | <p>kemudian berganti Bowo seangkan terdakwa ganti di bonceng, selanjutnya saksi korban yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sogun langsung dipepet dan dimita oleh Bowo namun saksi korban dibonceng, seangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik Bowo seorang diri menuju arah Kendalpayak dan Bowo mengikuti terdakwa dari belakang, selanjutnya Bowo mengajak keluar lagi dimana terdakwa tetap menggunakan sepeda motor milik Bowo, sedangkan bowo tetap membonceng saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Bowo dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri berputar-putar lagi di Dsn. Pendem Ds, Jatisari Kec. Pakisaji Kab. Malang selanjutnya bowo menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan saksi korban turun dari sepeda motor dan juga menyerahkan HP Blackberry Bold warna putih kepada Bowo, selanjutnya saksi korban ditinggal pergi.</p> |
| | <p>Bahwa benar awalnya saksi mengendarai sepeda motor Suzuki No Pol N-2815-FW tahun 2002 warna biru seorang diri di Jl. Raya wagir, kemudian terdakwa bersama dengan temannya dengan</p> |



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih datang dengan posisi terdakwa menyetir dan yang dibonceng yakni Bowo, laju sepeda motor saksi dipotong hingga saksi berhenti, selanjutnya Bowo turun dan memaksa saksi untuk mengantarkan mencari bensin namun saksi tidak mau dengan alasan takut ibu saksi mencari, akan tetapi Bowo tetap memaksa saksi dengan cara langsung mengambil alih stir sepeda motor dan saksi dibonceng kemudian tancap gas sambil mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan menggunakan kaki, namun di tengah perjalanan tepatnya di dekat masjid Ulul Azmi di Dsn Lamahduwur Ds. Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang terdakwa meminta kepada Bowo untuk berangkat terlebih dahulu, kemudian saksi diajak Bowo menuju SPBU Karangsono Kebonagung, setelah sampai ditempat tersebut saksi dipaksa turun dengan alasan untuk mengambil uang di rumah budhena namun saksi tetap tidak mau dan tetap berada di atas sepeda motor, setelah itu saksi diajak keliling melewati jalan Bunder atau bonderland dan ditempat tersebut saksi ditakuti-</p> |
|--|--|--|



| | | |
|--|---|---|
| | | <p>takuti atau diancam oleh Bowo dengan menunjukkan sebilah clurit yang diselipkan di perutnya atau dibalik bajunya sambil berkata jangan macam-macam kepada saya dan ketika sampai di desa Sutojayan dan mampir di sebuah rumah namun yang dicari tidak ada, selanjutnya Bowo mengajak saksi menuju daerah Kendalpayak menuju ke rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju desa Pendem Ds. Jatisari Kec. Pakisaji membuntuti sepeda motor yang dikendarai Bowo yang membonceng saksi, setelah sampai di tempat tersebut Bowo meminta HP saksi dengan alasan untuk penerangan karena hendak buang air kecil setelah HP diserahkan kepada Bowo langsung dimasukkan di dalam saku celana, oleh saksi diminta kembali namun tidak diberikan oleh Bowo, setelah itu bowo dan terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan saksi di tempat tersebut.</p> |
| | - | <p>Bahwa benar kejadiannya dilakukan pada malam hari dan di jalan raya yang dilalui oleh kendaraan umum dan orang umum.</p> |
| | - | <p>Bahwa benar terdakwa dan Bowo kemudian meninggalkan saksi</p> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>korban di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama Bowo menuju Kepanjen untuk bermalam di rumah teman Bowo dan keesokan harinya terdakwa bersama dengan Bowo menuju Buring Kedungkandang untuk menjual sepeda motor Sogun ke seseorang yang bernama Cak Im seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sebilah clurit milik terdakwa yang dibawa oleh Bowo tertinggal di rumah teman bowodi Kepanjen, dan pada sore harinya terdakwa bersama Bowo menuju Kendalpayak Pakisaji Kab. Malang untuk menjual HP Blackberry warna putih kepada seseorang yang bernama Mas Angga dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) namun karena HP rusak dan tidak lengkap maka hanya dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).</p> |
| | | <p>Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu pula Bowo sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Cak Im sebagai perantara penjual, sedangkan penjualan HP terdakwa mendapatkan bagian Rp.</p> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Bowo mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. |
| | Dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, telah terpenuhi. |

Ad.5.

| Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; | |
|--|--|
| | Berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara yaitu keterangan saksi Vargas Lesmana, saksi Didik Wintoro, saksi Angga Budiawan, saksi Sugeng Ribowo als Bowo serta keterangan terdakwa Misnanto, pada pokoknya menerangkan : |
| | - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 02.30 wib di Jl. Raya Dusun Banyu Urip Desa Pagak Kec. Pagak, Kab. Malang. |
| | - Bahwa benar benar awalnya Bowo (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan mengendarai Mio putih datang menemui terdakwa, kemudian terdakwa diajak untuk mencari barang sambil meminjam clurit terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dan Bowo berboncengan dimana awalnya terdakwa yang menyetir keliling berputar-putar wilayah Pakisaji hingga wagir, kemudian menemui |

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN Kpn



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>sasaran korban yakni saksi korban yang saat itu mengendarai sepeda motor seorang diri, disaat itu yang menyetir kemudian berganti Bowo seangkan terdakwa ganti di bonceng, selanjutnya saksi korban yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sogun langsung dipepet dan dimita oleh Bowo namun saksi korban dibonceng, seangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik Bowo seorang diri menuju arah Kendalpayak dan Bowo mengikuti terdakwa dari belakang, selanjutnya Bowo mengajak keluar lagi dimana terdakwa tetap menggunakan sepeda motor milik Bowo, sedangkan bowo tetap membonceng saksi korban, selanjutnya terdakwa dan Bowo dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri berputar-putar lagi di Dsn. Pendem Ds, Jatisari Kec. Pakisaji Kab. Malang selanjutnya bowo menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan saksi korban turun dari sepeda motor dan juga menyerahkan HP Blackberry Bold warna putih kepada Bowo, selanjutnya saksi korban ditinggal pergi.</p> |
| | | <p>Bahwa benar awalnya saksi mengendarai sepeda motor Suzuki No Pol N-2815-FW tahun</p> |



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>2002 warna biru seorang diri di Jl. Raya wagir, kemudian terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih datang dengan posisi terdakwa menyetir dan yang dibonceng yakni Bowo, laju sepeda motor saksi dipotong hingga saksi berhenti, selanjutnya Bowo turun dan memaksa saksi untuk mengantarkan mencari bensin namun saksi tidak mau dengan alasan takut ibu saksi mencari, akan tetapi Bowo tetap memaksa saksi dengan cara langsung mengambil alih stir sepeda motor dan saksi dibonceng kemudian tancap gas sambil mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan menggunakan kaki, namun di tengah perjalanan tepatnya di dekat masjid Ulul Azmi di Dsn Lamahduwur Ds. Sitirejo Kec. Wagir Kab. Malang terdakwa meminta kepada Bowo untuk berangkat terlebih dahulu, kemudian saksi diajak Bowo menuju SPBU Karangsono Kebonagung, setelah sampai ditempat tersebut saksi dipaksa turun dengan alasan untuk mengambil uang dirumah budhanya namun saksi tetap tidak mau dan tetap berada di atas sepeda</p> |
|--|--|--|

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>motor, setelah itu saksi diajak keliling melewati jalan Bunder atau bonderland dan ditempat tersebut saksi ditakuti-takuti atau diancam oleh Bowo dengan menunjukkan sebilah clurit yang diselipkan di perutnya atau dibalik bajunya sambil berkata jangan macam-macam kepada saya dan ketika sampai di desa Sutojayan dan mampir di sebuah rumah namun yang dicari tidak ada, selanjutnya Bowo mengajak saksi menuju daerah Kendalpayak menuju ke rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju desa Pendem Ds. Jatisari Kec. Pakisaji membuntuti sepeda motor yang dikendarai Bowo yang membonceng saksi, setelah sampai di tempat tersebut Bowo meminta HP saksi dengan alasan untuk penerangan karena hendak buang air kecil setelah HP diserahkan kepada Bowo langsung dimasukkan di dalam saku celana, oleh saksi diminta kembali namun tidak diberikan oleh Bowo, setelah itu bowo dan terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan saksi di tempat tersebut.</p> |
| | | <p>Bahwa benar kejadiannya dilakukan pada malam hari dan di jalan raya yang dilalui</p> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|--|---|--|
| | | oleh kendaraan umum dan orang umum. |
| | - | Bahwa benar terdakwa dan Bowo kemudian meninggalkan saksi korban di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama Bowo menuju Kepanjen untuk bermalam di rumah teman Bowo dan keesokan harinya terdakwa bersama dengan Bowo menuju Buring Kedungkandang untuk menjual sepeda motor Sogun ke seseorang yang bernama Cak Im seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sebilah clurit milik terdakwa yang dibawa oleh Bowo tertinggal di rumah teman bowodi Kepanjen, dan pada sore harinya terdakwa bersama Bowo menuju Kendalpayak Pakisaji Kab. Malang untuk menjual HP Blackberry warna putih kepada seseorang yang bernama Mas Angga dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) namun karena HP rusak dan tidak lengkap maka hanya dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). |
| | - | Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu pula Bowo sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |



| | | |
|--|--|---|
| | | diberikan kepada Cak Im sebagai perantara penjual, sedangkan penjualan HP terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Bowo mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. |
| | Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi. | |

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka semua unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sukarlan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang : Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI ;

Memperhatikan, pasal 368 ayat (2) KUHP ke-1,2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 25 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Misnanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Misnanto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa Misnanto tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry bold warna putih dikembalikan kepada saksi korban Vargas Lesmana.
6. Menetapkan agar terdakwa Misnato dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, oleh Darwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H. dan Nuny Defiary, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Esther Natalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sucihana AP, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Darwanto, S.H.

Nuny Defiary, S.H.,



Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H.